

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT
NO.152/PID.SUS/2017/PN LHT TAHUN 2017
TENTANG NARKOTIKA) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 (DAN HUKUM
ISLAM**

**Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



SKRIPSI

OLEH :

RAHMAT TAUFIQ

NIM : 14150078

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramhmat Taufiq
NIM : **14150078**
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 19 September 2018

Saya yang menyatakan,



Ramhmat Taufiq
Ramhmat Taufiq

NIM: 14150078



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat
No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017(Tentang
Narkotika) Menurut Undang-Undang Nomor. 35
Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

Ditulis Oleh :Rahmat Taufiq

NIM : 14150078

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rahmat Taufiq

NIM / Program Studi : **14150078**/ Perbanding Mazhab

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat
No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 (Tentang Narkotika) Menurut Undang-Undang
Nomor. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, 19 September 2018

Pembimbing Utama,

Dra. Ema Fatimah, M.Hum.
NIP. 196903271993022001

Pembimbing Kedua,

Gibtiah, M.Ag
NIP. 197302122002122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang






Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RAHMAT TAUFIQ
NIM / Program Studi : 14150078/ Perbanding Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 (Tentang Narkotika) Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

Telah diterima dalam ujian m,unaqosyah pada tanggal 19 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 8-10-2018 Pembimbing Utama : Dra. Ema Fatimah, M.Hum.
t.t : 
Tanggal 8-10-2018 Pembimbing Kedua : Gibtiah, M.Ag
t.t : 
Tanggal 8-10-2018 Penguji Utama : Dr. Faisol Burlian, M.Hum
t.t : 
Tanggal 8-10-2018 Penguji Kedua : Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I
t.t : 
Tanggal 05/11/18 Ketua : Dr. Muhammad Torik, Lc. M.A
t.t : 
Tanggal 5-11-2018 Sekertaris : Syahril Jamil M,Ag
t.t : 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Seberapa besarnya sebuah kesengsaraan, semua itu hanyalah cobaan yang diberikan kepada hambanya. Dan pada saat itulah kamu bisa mendapatkan pelajaran dari sebuah kesuksesan”.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda (Jamudin) dan Ibunda (Masita) tercinta.*
- 2. Adindaku (Endah, Budi, Ayu, Anita Putri Lestari) tersayang.*
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- 6. Agama, Bangsa dan Negara.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'		Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j'	Je
ح	Ha'		Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	
د	Dal	d	Ka dan ha
ذ	Zal		De
ر	Ra'	R	Zet (dengan titik diatas)
ز	Zai	Z	Er
س	Sin	S	Zet

ش	Syin	Sy	Es
ص	Sad	Sh	Es dan ye
ض	Dlod	dl	Es (dengan titik dibawah)
ط	Tho	th	De (dengan titik
ظ	Zho	zh	dibawah)
ع	'ain	'	Te (dengan titik dibawah)
غ	Gain	gh	Zet (dengan titik
ف	Fa'	f	dibawah)
ق	Qaf	q	Koma terbalik diatas
ك	Kaf	k	Ge
ل	Lam	l	Ef
م	Mim	m	Qi
ن	Nun	n	Ka
و	Wawu	w	El
ه	Ha'	h	Em
ء	Hamzah	'	En
ي	Ya'	Y	We
ة	Ta		Ha
	(marbutoh)		Koma diatas
			y

			t
--	--	--	---

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السما	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga teteap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syaratguna memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulismenyusun skripsi ini dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/PID.SUS/2017/PN LHT TAHUN 2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM.**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi

penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ayahanda (Jamudin) dan Ibunda (Masita), adindaku (Endah, Budi, Ayu, Anita Putri Lestari) yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc. M.A selaku Ketua dan Bapak Syahril Jamil M,Ag selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum serta Staff dan Jajaran yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bpk Dr. Faisol Burlian. M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Gibtiah, M.Ag., sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.

8. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab Dan Hukum Tahun 2014 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 2018
Hormat Penulis

Rahmat Taufiq
Nim: 14150078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENYERTAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATAPENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Defenisi Operasional	17
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Sejarah Narkotika	34
3. Jenis-jenis Narkotika Di Indonesia.....	36
4. Dampak Pengaruh Pengguna Narkotika.....	38
5. Narkotika Dalam Hukum Islam	44

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENGADILAN NEGERI LAHAT

A. Sejarah Pengadilan Negeri Lahat	48
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lahat	50
C. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat	51
D. Gambaran Umum Kasus Narkoba Di Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht	57
E. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan	64

BAB IV PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 200952 Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/PID.SUS/2017/PN LHT TAHUN 2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM. Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009? Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam ?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang penunjang atau pendukung data primer. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (obsevasi, wawancara,dan kuesioner . Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelasa-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, diperoleh hasil Bahwa dasar Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti. Bahwa perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 sanksi bagi yang menggunakan narkoba adalah jarimah ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim/pemerintah, misalnya dipenjara, dicambuk, dihukum mati dan sebagainya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Menyelesaikan Penelitian Di Pengadilan Negeri Lahat
3. Putusan Nomor, 152/Pid. Sus I 2017 Pn Lahat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di tabloid, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit

¹ Ahmadi Sofyan. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 223.

tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun.

Masalah narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa:

Pasal 4 huruf b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika”.

Pasal 4 huruf c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkoba”.²

Istilah Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Pengertian lebih jelasnya:

²Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Hlm 187.

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Bahan adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.³

Pengertian yang lainnya juga disebutkan bahwa narkoba adalah obat, bahan atau zat bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat). Selain itu, jenis narkoba yang sudah beredar di negara Indonesia ini sangatlah banyak, antara lain terdiri atas *candu* (narkotika yang

³Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN, Pedoman Pelaksanaan P4GN / Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa / Kelurahan, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), hlm. 43.

dinikmati dengan memakai pipa isapan), *Heroin* (dinikmati dengan jalan menciumnya), *Shabu-shabu* (diisap dengan menggunakan suatu alat khusus), *Ekstasi/Metamphetamines* (mengakibatkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi), *Putauw* (dikonsumsi dengan cara membakar dan diisap asapnya), *Ganja atau mariyuana*, dan *Hâshish* (dinikmati dengan cara diisap atau dimakan).⁴

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkotika.

⁴ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: Stain Datokarama, 2009), hlm. 221.

Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar, yang berpengaruh terhadap ekonomi, politik, sosial, hukum dan agama. Di era modern dan globalisasi ini dunia semakin terlihat kebebasannya untuk berinteraksi baik nasional maupun internasional sehingga memungkinkan masyarakat untuk terpengaruh dalam hal yang pada dasarnya membawa kehancuran, sebagai akibat kurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dalam diri masyarakat Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain sebagai bahan penjajahan modern yakni secara mental.

Salah satu dampak negatif yang mempengaruhi segi sosial, hukum dan agama adalah munculnya zat-zat kimia terlarang yang menimbulkan kemudharatan yang mempengaruhi daya nalar manusia dalam berfikir, perusakan terhadap mental, jiwa, harta dan keyakinan yaitu narkoba. Dengan berbagai model dan bentuk yang ditawarkan dengan berbagai efek dari tiap jenisnya yang sangat menarik di kalangan terutama pemuda dilatar belakangi oleh pendidikan yang rendah dan pergaulan yang kurang baik, sehingga dimanfaatkan oleh para pengedar Narkoba untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghancurkan moral manusia.

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,” yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi *khâmâr* (narkoba) dilakukan secara bertahap. Dalam al-Quran hanya terdapat larangan meminum *khâmâr* yang menunjukkan keharamannya. Hal ini terdapat dalam al-Quran surah Al-Maidah (5:90), yang berbunyi:

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” {QS. Al-Maidah (5:90)}.

Ayat diatas menerangkan tentang larangan minuman *khamar*, dimana setiap minuman yang memabukkan termasuk juga narkoba dan obat-obatan terlarang hukumnya adalah haram. Namun bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal, maka mereka kan dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka orang itu tidak di sembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama perkuburan orang-orang Islam.⁶

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok,

⁶ Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. (Makasar: UIN Alaudin, 2012), hlm 152.

yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jinâyat*. *Jinâyah* atau *Jarîmah* yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa laranganlarangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zîr. Hukuman *hâd* adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai syâri'. Hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qâdhi*).

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa khamar sesuatu yang dapat mengganggu fungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khâmâr*.⁷

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khâmâr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah

⁷ Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Beirut: Dar al Fikr*, 1998, Juz VI hlm.152.

anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.⁸ Sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr tetapi dinamakan nabidz. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi nabidz dikarenakan faktor eksternal (faktor luar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabîdz*) itu sendiri.⁹

Hukum Islam secara jelas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman bagi pengguna narkoba antara lain peminum *khâmâr* hukumannya 40 kali dera di muka umum. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khâmâr* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut *Syafi'iyah*, sanksi hukum bagi peminum *khâmâr* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa *imam* boleh menambah menjadi 80 kali dera. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *tâ'zîr* karena narkoba lebih

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hal dan haram Dalam islam*, Surabaya: Bina Ilmu 1993, hlm.91.

⁹ Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*, hlm.168.

berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. *Tâ'zîr* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan.¹⁰

Dalam pasal 1 poin 3 UU No 35 Tahun 2009, produksi Narkotika didefinisikan sebagai kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau *nonekstraksi* dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Kemudian dalam penjelasan Pasal 12 Ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan produksi adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

¹⁰ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: Stain Datokarama, 2009), hlm 228.

- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang

sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

- e. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

“Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim. Barangsiapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk

kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai. Tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di permakaman kaum Muslim”.

Dalam kitab al-fatawa al-kubra, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan keasadaran akal itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek memabukkan. Mengonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Jadi penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah) yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkoba dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, yang diqiyaskan (analogi hukum) dengan pengguna khamar, masuk kategori khamar adalah morfin, heroin, kokain, ganja dan sejenisnya.

Sebagaimana dalam hukum positif, dalam Islam pula terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Kejahatan ini dalam Islam dimasukkan kedalam kategori jarimah hudud, karena dapat mengganggu kesehatan dilakukan oleh seseorang atau lebih orang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *hâd*.¹¹

Dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah. Hanya saja menyebutkan istilah *khâmâr*. Tetapi dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

Jadi secara teori pengertian narkoba menurut hukum Islam dan Undang-Undang N0.35 tahun 2009, salah satu wadah untuk mengetahui hukum dan tindakan penggunaan narkoba untuk untuk dianalisa oleh peneliti. Pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.10

bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009.

Salah satu kasus narkoba yang saya akan teliti, yaitu kasus narkoba yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang, yang tersangkanya divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lahat adalah kasus narkoba yang dilakukan oleh Sdr Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, bahwa kasus narkoba menunjukkan angka yang signifikan. Walaupun KUHP telah mengancam hukuman mati bagi pengedar narkoba dan hukuman 4 tahun penjara bagi pengguna narkoba tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis keundian penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 (Tentang Narkoba) Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari yang kurang sesuai dengan judul, dan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan skripsi ini di rumuskan melalui pertanyaan :

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009?
2. Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dikalangan akademik tentang Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009.
2. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang studi agama-agama dalam memberikan informasi mengenai Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar dapat dipahami dengan jelas dan terarah.

Adapun judul skripsi yaitu “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 (Tentang Narkotika) Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam**”. dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu penulis menguraikan pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, analisa disebut juga analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, kedudukan perkaranya, dan sebagainya).¹²

Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja), dan mempunyai kekuatan

¹²Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, Hlm.37

yang mengikat, aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.¹³

Hukum Islam : Aturan-aturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan kitab alquran dan hadis dan dalam skripsi ini menggunakan teori jarimah takzir yang dimana juga mempunyai arti jarimah (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan batas-batasnya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam buku :Aspek Pidana Penyalagunaan Narkotika Rehabilitasi versus Penjara (menyoroti pasal 127 UU.35 Tahun 2009. Buku ini menjelaskan berbagai macam kasus narkotika berdasarkan Undang-Undang dan berbagai jenis narkotika berdasarkan UU dan surat edaran Mahkamah Konstitusi tentang narkotika.

Yusuf al-Qardhawi, *Hal dan Haram Dalam Islam* ,Surabaya: 1993. Menjelaskan bahwa islam melarang hal yang memabukan yaitu seperti khamar karena narkotika itu sama jenisnya dengan khamar yang bisa membuat manusia lupa ingatan atau hal yang membuat manusia mabuk.

¹³Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm.586

Dalam Zainuddin Ali, tentang Hukum Pidana Islam dijelaskan tentang pengertian hukum Islam dalam menyikapi kasus narkoba berdasarkan pandangan hukum Islam.

Yanuar Sadewa, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Bahaya Narkoba, makalah Badan Narkotika Nasional*, 21 Agustus 2007. Buku ini berisi tentang bahaya narkoba bagi penyalagunaan naerkotika dan bimbingan untuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 DAN HUKUM ISLAM”. Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana hukuman penyalagunaan Narkotika menurut Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Field Research (Penelitian Lapangan) dengan Pendekatan (Yuridis Empiris). Istilah penelitian hukum Empiris berasal dari bahasa Inggris, yakni *emperical legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empiricsch juridisch ondrezoek*, sedangkan dalam bahasa jermannya disebut

dengan *empiriche juridische recherche*.¹⁴ Penelitian hukum empiris ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum empiris data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan.¹⁵ Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikann jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Informasi yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapataka data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Data yang dihimpun dari observasi dan wawancara. Data tersebut diambil dari lokasi yang diteliti yaitu di Pengadilan Negeri Lahat.

¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* ,Alvabeta CV, Bandung, Cet-1,Mei 2017,Hal.70.

¹⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* , hal.71

b. Data Sekunder

Data sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer antara lain:

1. Lokasi Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian. *ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 DAN HUKUM ISLAM*". Jadi, lokasi penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Kota Lahat Jln. Kolonel H.Berlian Bandar Jaya, Lahat.

2. Metode Pengumpulan Data

Data di dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer metode pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan observasi.¹⁶

a. Observasi Non Partisipatif

Jenis Observasi ini, observer tidak melibatkan diri kedalam observee hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan observeenya. Pengamatan tidak terlibat ini, hanya

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hal.73

mendapatkan gambaran obyeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi pada saat observernya. Observasi non Parsipatif Yaitu mengadakan peninjauan dan mengamati, serta mencatat objek yang akan diteliti dan langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Lahat.

b. Wawancara

Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan penelitian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

3. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan, menggambarkan setiap pokok permasalahan. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi

pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, defenisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi ini yang digunakan penulis sebagai dasar penyusunan.

Bab III, Berisi gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu (Sejarah Pengadilan Negeri Lahat, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Lahat, tugas pokok dan fungsi) dan Gambaran Putusan Pengadilan Negeri

¹⁷ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, hal.20

Lahat No.152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang No.35 tahun 2009.

Bab IV, menjelaskan tentang Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana. Berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.¹⁸

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. **Moeljatno**, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti Hlm. 24-26

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.¹⁹

b. Wirjono prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁰

c. Utrecht, menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²¹

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982, Hlm. 155.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2008, Hlm. 59.

²¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986, Hlm. 251.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP.²²

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli:

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar*

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 193.

- gesteld*) Melawan hukum (*onrechtmatig*) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).
 3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
 4. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : Perbuatan (manusia) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : Kelakuan dan akibat

Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : Unsur subyektif atau pribadi.²³

b. Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana dan diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa kuhp mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

c. Unsur material

dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke II)*, Semarang :Yayasan Sudarto D/A Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, Hlm. 41.

unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal 160 kuhp), melanggar kesusilaan (pasal 281 kuhp), pengemisan (pasal 504 kuhp), mabuk (pasal 561 kuhp). tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

e. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

f. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peraturan Perundang-Undangan ialah Sebagai Berikut :

- a. Kejahatan Dan Pelanggaran;
- b. Delik Formil Dan Delik Materiil;
- c. Delik *Dolus* Dan Delik *Culpa*;

²⁴
Pidana.Html

[Http://Pusathukum.Blogspot.Co.id/2015/10/Unsur-Unsur-Tindak-Pidana.Html](http://Pusathukum.Blogspot.Co.id/2015/10/Unsur-Unsur-Tindak-Pidana.Html)

d. Delik *Commisissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commisissionis*

Perommissionis Commisso;

e. Delik Tunggal Dan Delik Berganda;

f. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus;

g. Delik Aduan Dan Delik Biasa Atau Bukan Aduan;

h. Delik Ekonomi Dan Bukan Delik Ekonomi;

i. Delik Sederhana Dan Delik Yang Ada Pemberatannya;

j. Kejahatan Ringan.

Disamping Tindak Pidana Yang Tercantum Dalam Kuhp Ada Beberapa Macam Tindak Pidana Yang Pengaturannya Berada Diluar KUHP Atau Disebut “**Tindak Pidana Khusus**”. Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Luar KUHP Antara Lain :

a. Tindak Pidana Imigrasi;

b. Tindak Pidana Ekonomi;

c. Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu bentuk undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang narkoba merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (kuhp) sebagai perwujudan dari asas *lex specialis derogat lex generalis*. Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkoba harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari narkoba, psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. narkoba memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. ada yang mengatakan bahwa kata narkoba berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁶

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkoba berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2007, Hlm. 21

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Hlm. 36.

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa :

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.²⁷

2. Sejarah Narkotika

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat.²⁰ candu diperkirakan berasal dari daerah timur pegunungan mediterania.candu tersebut terbuat dari buah tanaman *papaver somniferum l.*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.

²⁷ Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, Hlm. 10-11.

Pada tahun 1790, beic berhasil menjual candu ke cina. pada tahun 1838 terjadi perang candu i setelah candu gelap inggris dibatalkan oleh cina. perang antara cina dan inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak cina. akibat kekalahan tersebut, cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.²⁸

Dalam laporan perserikatan bangsa-bangsa pada seminar internasional antar-regional II tentang pencegahan dan penyembuhan ketergantungan kepada obat di bangkok pada bulan november tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang cina dari daerah selatan ke negara-negara asia tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. hal ini kembali menjadi makanan empuk bagi para penjajah dari eropa. akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di asia tenggara.²⁹

Bangsa mana yang pertama membawa candu ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, diduga diperkenalkan

²⁸ Mardani, *Op. Cit.*, Hlm. 93-94.

²⁹ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, Hlm. 8-9.

oleh orang india, arab, dan cina secara sendiri-sendiri. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *papaver somniferum l.* dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroína. Di samping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh pemerintah republik Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroína, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika.³⁰

3. JENIS-JENIS NARKOTIKA DI INDONESIA

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Narkotika atau obat-obatan terlarang sudah sejak lama beredar di Indonesia dan menjadi permasalahan yang sangat besar. Adapun jenis-jenis narkoba ini sangatlah banyak, antara lain:

1. *Candu/madat atau opium*, merupakan narkotika yang dinikmati dengan memakai pipa isapan yang menghasikan morfin yang berbentuk tepung licin dan halus keputih-putihan atau kuning. morfin sangat berbahaya karena akan mengakibatkan denyut jantung dan tubuh seseorang akan sangat lemah.

³⁰ Rachman Hermawan S., *Op. Cit*, Hlm.. 10.

2. *Heroin*, merupakan jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia atas bahan baku morfin. heroin yang diedarkan sering dalam bentuk bubuk berwarna putih keabu-abuan atau coklat. Heroin dinikmati dengan jalan menciumnya.
3. *Shabu-shabu* merupakan heroin kelas 2 yang diisap dengan menggunakan suatu alat khusus.
4. *Ekstasi/metamphetamines* dalam bentuk pil yang dapat mengakibatkan kondisi tubuh memburuk dan tekanan darah semakin tinggi, serta menimbulkan gejala seperti selalu merasa cemas dan gelisah, tak dapat duduk dengan tenang, denyut nadi terasa cepat, kulit panas dan bibir hitam, tak dapat tidur, tangan dan jari selalu bergetar.
5. *Putauw* merupakan heroin kelas 5 atau 6 (ampas heroin). *Putauw* dapat dikonsumsi dengan cara membakar dan diisap asapnya.
6. *Ganja atau mariyuana* merupakan jenis narkotika yang sering dipakai dan tidak terlalu berbahaya bagi jiwa dan syaraf pemakai.

7. *Hashish* merupakan jenis narkotika yang berbentuk tepung berwarna hitam dengan cara diisap atau dimakan.³¹

4. Dampak Pengaruh Penggunaan Narkoba

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian. Jenis narkotika dapat mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, pikiran menjadi lamban dan mengganggu perkembangan janin bila sedang hamil. Jenis alkohol bisa mengakibatkan denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak dan dapat terserang stroke.

³¹ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Palu: Stain Datokarama, 2009), Hlm 221

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian 13 tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi (Soekedy, 2002: 93).

Narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu pembandingan, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Tsunami di Aceh, gempa di NTT, tanah longsor, gejolak gunung merapi, hingga gempa di jogja dan Jawa Tengah yang telah menelan banyak korban, distribusi logistic, penyediaan tempat pengungsian dan kegiatan yang tidak mudah dilakukan oleh Pemerintah dan segenap pihak dalam tempo yang secepat-cepatnya. Mengingat kepada kita tentang perlunya manajemen yang handal dalam

menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba.

Pemakaian Narkoba sangat Mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Berdasarkan Itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif. Menurut Lydia H. martono dan Satya Joewana (2006: 11), ada beberapa macam pengaruh Narkoba pada kerja otak sebagai berikut: 1) Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sedative, dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol. 2) Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau. 3).

Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika. Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika. Sel otak pada manusia terdapat macam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter, Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya (sinaps). Beberapa diantara neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis Narkoba. Semua zat psikoaktif (Narkotika, psikotropika dan bahan aditif lainnya) dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neurotransmitter. (Esti Susanti H, 2005 : 4) Bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan adalah system limbic, sebagai pusat kenikmatan. Jika Narkoba masuk ke dalam tubuh dengan cara ditelan, dihirup atau disuntikkan, maka Narkoba mengubah susunan 15 biokimiawi pada system limbic. Karena ada masukan narkoba dari luar, maka produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan Narkoba dari luar. (Esti Susanti H, 2005 : 5) .

Adapun yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Jika mengkonsumsi Narkoba, otak membaca tanggapan orang itu. Jika merasa aman, otak mengeluarkan neurotransmitter dopamin dan akan memberikan kesan menyenangkan. Jika memakai Narkoba lagi, orang kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab menyenangkan, akibatnya otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok (terjadi kecanduan atau ketergantungan). Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan.

Gejala putus opioda (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur. Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan system produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit. Opioda menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi dan impotensi. Jika memakai jarum suntik bergantian, beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang

hati, juga beresiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Ganja 16 menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, depresi serta menurunnya kesuburan.

Sedangkan kokain dapat menyebabkan tulang sekat hidung menipis atau berlobang, hilangnya memori, gangguan jiwa, kerja jantung meningkat dan serangan jantung. Perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira merupakan hal yang pertama yang dicari oleh pemakai Narkoba, sekalipun bahayanya sangat besar, seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan, bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, pengangguran, serta hancurnya masa depan dirinya. Disamping mengancam ketahanan nasional bangsa dan Negara Indonesia.

5. NARKOTIKA DALAM HUKUM ISLAM

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam islam. Al-quran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Khamr adalah minuman memabukkan. Dalam bahasa arab, istilah khamr berarti “menutup” keudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Sedangkan menurut bahasa Al-Quran, minuman Khamr ialah cairan yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena mengeruhkan dan menyelubungi akal.³² Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, yaitu:

“Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw bersabda bahwa setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)”.³³

Narkoba memang termasuk kedalam kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Contoh narkoba, antara lain: ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang

³² Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009). Hlm. 93

³³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Garfika), 2012, Hlm 78.

menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan khamr.”³⁴

Akibat hukum khamar adalah mutlak haram, baik diminum sedikit atau banyak dan atau sampai mabuk atau tidak. Hal ini merupakan ijma' ulama fiqih sebagai berikut:

قد خزله تحريم الخمر وهي من خمسة من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل (متفق عليه)

Artinya : “Sesungguhnya khamar diharamkan Allah yang terdiri dari lima jenis yaitu gandum, anggur, kurma, zabib, dan madu. Khamar adalah benda yang menyebabkan hilang akal.”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90)

Dalam ayat ini manusia dituntut untuk meninggalkan minuman khamar karena hai itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan meminum khamar,

³⁴ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 172.

karena kalimat “ijtanibu” dalam ayat tersebut merupakan perintah (*al-mar*) untuk menjauhi khamar. Karena besarnya dosa akibat minum khamar, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum khamar, tetapi juga pihak yang terlibat dengan khamar.

6. Hukum narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Diharamkan meminum khamar juga menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat daruri (ulama), yaitu agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minuman khamar, maka kelima hal tersebut akan berantaakan. Peminum *khamar* termasuk kelompok tindak pidana hudud (hukuman yang merupakan hak Allah SWT). Menurut jumhur ulama hukumannya adalah 80 kali dera

جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمان
وكل ستة وهذا أحب إليه (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan, abu bakar juga 40 kali pukulan, dan umar menghukum dengan 80 pukulan. Hukuman ini (40 kali) adalah hukuman yang lebih saya sukai (al-asqalani, 1960: juz 2, p30).³⁵

jika hal tersebut tidak memabukan, maka tidak dapat dihukum sama dengan khamar, namun, ketika menyebabkan ,mabuk, maka saksi

³⁵ Imaning Yusuf. *Of.cit.* hlm. 99

yang dikenakan adalah sanksi *Had*, sedangkan jika tidak menyebabkan mabuk, melainkan menimbulkan mudharat bagi dirinya setelah mengkonsumsinya maka, sanksi yang dikenakan adalah *ta'zir*.³⁶

7. Dalam Hukum Pidana Positif

Sebagaimana halnya di dalam hukum pidana islam. Tindak pidana itu ada dua, yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah hukum pidana yang diterapkan untuk suatu perbuatan yang sifatnya umum yang acuannya adalah KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, yang acuannya khusus diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Perbuatan menyalahgunakan narkoba sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Yaitu “Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

³⁶ Sri Hartini. *Studi Komperatuf Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehata*. (Palembang: 2017). Hlm, 59.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENGADILAN NEGERI LAHAT

A. Sejarah Pengadilan Negeri Lahat

Pada zaman Purba telah dikenal suatu Pemerintahan/Kerajaan tapi tidak diketahui hingga kini nama dan kerajaan tersebut, hal ini dapat di buktikan dari peninggalan batu-batu purba. Setelah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya maka daerah ini dikenal sebagai Kabupaten Lahat, bagian dari Kerajaan Sriwijaya setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh dan diganti oleh Kesultanan Islam mundur ke Tebing Tinggi dikenal dengan nama Benten Siman, yang sekarang dipergunakan untuk Rumah Tahanan di Tebing Tinggi.

Pada zaman Hindia Belanda di Kabupaten Lahat ada dikenal dengan Perang Jati, Benteng Aur Duri Muteralam yang dapat dikalahkan oleh Belanda setelah memakai siasat licik dengan jalan menabur uang pada rumpun aur duri, sehingga penduduk yang sudah terkepung menjadi merusak aur berduri itu.

Pada zaman kemerdekaan merupakan daerah basis gerilya yang membuat pertahanannya di Tanjung Sakti dengan pimpinannya Bambang Oetojo, Mayor Jenderal Purnawirawan Mantan

KSADÂ Sampai saat penyerahan kedaulatan tidak dapat ditaklukan oleh Belanda.

Nama-nama Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Lahat dari tahun ke tahun terus berganti dari tahun 1961 sampai sekarang, begitu juga dengan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dari tahun ke tahun juga terus berganti, dan Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Lahat, adalah sebagai berikut:

NO	Nama-Nama Hakim	Tahun Jabatan
1	Mr. R. Soemadiono	1961 S/D 1964
2	R.L.Tobing, SH	1964 S/D 1968
3	Ahmad Kowi, SH	1968 S/D 1970
4	Toton Suprpto, SH	1970 S/D 1973
5	Usman Karim, SH	1974 S/D 1981
6	Sholahudin Hendi, SH	1981 S/D 1987
7	M.Rawuh, SH	1987 S/D 1990
8	Soebagijo, SH	1990 S/D 1993
9	R. Joedijono, SH	1993 S/D 1996
10	Atik Karim, SH	1996 S/D 1999
11	Suroso, SH	1999 S/D 2001

12	Fauzan Ramli, SH	2001 S/D 2002
13	H. Syafwan Zubir, SH, M.Hum.	2003 S/D 2006
14	Haran Tarigan, SH	2007 S/D 2009
15	Supriyono, SH	2009 S/D 2010
16	Zuhairi, SH. MH	2009 S/D 2011
17	Tjondro Wiwoho, SH. MH	2011 S/D 2014
18	Sahlan Efendi, SH. MH	2014

B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lahat

1. Visi Pengadilan Negeri Lahat

Mewujudkan Pengadilan Negeri Lahat yang Agung.

2. Misi Pengadilan Negeri Lahat

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
Kepada Pencarian Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan
Peradilan
- Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Badan
Peradilan.

3. Motto Pengadilan Negeri Lahat Yaitu: “PAKAM”

a. Profesional

- b. Akuntabel
- c. Komitmen
- d. Asri
- e. Melayani

C. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lahat

Letak geografis

- Sebelah Utara Berbasis dengan Kabupaten Muara Enim dan Daerah TK. II Musi Rawas.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Bengkulu Selatan dan Kota Pagaralam
- Sebelah Barat Berbatas dengan Kabupaten Rejang Lebong
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kabupaten Muara Enim

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lahat meliputi 21 Kecamatan pada Kabupaten Lahat. Daftar nama Kecamatan dalam kabupaten Lahat:

No	KECAMATAN
1	Gumay Ulu

2	Tanjung Tebat
3	Jarai
4	Kikim Barat
5	Kikim Selatan
6	Kikim Tengah
7	Kikim Timur
8	Kota Agung
9	Lahat
10	Merapi Barat
11	Merapi Timur
12	Merapi Selatan
13	Mulak Ulu
14	Pajar Bulan
15	Muara Payang
16	Gumay Talang
17	Pulau Pinang
18	Tanjung Sakti Pumu
19	Tanjung Sakti Pumi
20	Pseksu

21	Suka Merindu
----	--------------

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua(Pimpinan Pengadilan Negeri)

- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim

Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.

- Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
- Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya

3. Panitera

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Sekretaris

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

5. Panitera Muda Pidana

- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan

melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Perdata

- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

- Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

11. Panitera Pengganti

- Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim, mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bendahara Pengeluaran

- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Gambaran Umum Kasus Narkoba Di Pengadilan Negeri

Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht

1. Identitas Terdakwa

- Nama Lengkap : Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin
- Tempat Lahir : Tanjung Sakti (Lahat)
- Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 04 Mei 1995
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Tanjung Sakti
Kec.Tanjung Sakti Pumi
Kab. Lahat
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SMK (Tamat).

2. Penahanan :

- Penyidik :
 - Rutan Polres Lahat sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017.
- Penuntut Umum:
 - Rutan Lahat sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017.

3. Dakwaan

Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:³⁷

PERTAMA

Bahwa terdakwa DOGA ARIARATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat Didesa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat.Hlm. 1.*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, bersama saksi Jumaidi Bin Mawan, yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Sakti melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersama Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gapek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas sebesar 0, 951 (nol koma sembilan lima satu) gram, yang disampan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, awalnya daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp: 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0, 951 (nol koma sembilan lima satu) gram tersebut di atas telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Laboratorium Forensik

Cabang Palembang yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1 Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0, 951 (nol koma sembilan lima satu) gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat Didesa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Penyalahan Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, bersama saksi Jumaidi Bin Mawan, yang merupakan Anggota Polres Tanjung Sakti melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersama Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gaplek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0, 951 (nol koma sembilan lima satu) gram, yang di simpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang di pakai oleh terdakwa. kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp: 50.000, 00,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa melinting daun kering Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang awalnya dihisap oleh Sdr. DEPI (DPO) sebanyak 6 (enam) hisapan dilanjutkan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) hisapan juga, dan 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas terdakwa simpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri

bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Terdakwa menggunakan daun kering Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram tersebut di atas telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampe pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1 Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisi daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan dalam berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1044/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1 Made Swetra, S.Si.,

M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BUN ONGLIN mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:³⁸

1. Menyatakan Terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN terbukti bersalah secara sah dan menyakitkan telah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia .*ibid*, hlm.4

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis ganja seberat 0,787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois, dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp: 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan

Hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam Pemberantasan Narkobat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu, yang dimaksud dengan penjatuhan pidana itu adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Salah satu fungsi penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah berupa sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya penjatuhan pidana ini, diharapkan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya itu atau dengan tujuan menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi diatakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).

Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya jadi tidak berdaya. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat berupa sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. Salah satunya untuk menerapkan sanksi berupa sanksi pidana ini dilakukan oleh yang melakukan perbuatan melanggar aturan hukum.

PUTUSAN

NOMOR : 152/PID.SUS/2017/PN.Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan negeri lahat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : doga aria jugar bin onglin
Tempat lahir : tanjung sakti (lahat)
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun / 4 mei 1995
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : indonesia
Tempat tinggal : desa tanjung sakti kecamatan tanjung
sakti purni kabupaten lahat
Agama : islam
Pekerjaan : tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 maret 2017

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah / pertahanan penetapan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 maret 2017 s/d tanggal 12 april 2017;
- Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 13 april 2017 s/d tanggal 22 mei 2017;
- Penuntut umu sejak tanggal 17 mei 2017 s/d tanggal 5 juni 2017;
- Majelis hakim pengadilan negeri lahat sejak tanggal 23 mei 2017 s/d tanggal 21 juni 2017;
- Ketua pengadilan negeri lahat sejak tanggal 22 juni 2017 s/d tanggal 20 agustus 2017

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh advokat/penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Telah mendengar bacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah

melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ganja bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Onglin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru mark Lois, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memebebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas hal tersebut Pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12: 00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertepatan di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, jejak Andriansyah Bin Sulaiman, bersama saksi Jumaidi Bin Mawan,

yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Sakti melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersama Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gablek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil ppengeledahan tersebut petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0, 951 (nol koma sembilan lima satu) gram, yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, awalnya daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp. 50.000;00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertepatan di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahar, sebagai Penyalahguna Narkotoka Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, bersama Sakti melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersam Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gapplek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0,951 (nol koma

sembilan lima satu) gram, yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa melinting daun kering narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang awalnya dihisap oleh sdr. DEPI (DPO) sebanyak 6 (enam) hisapan dilanjutkan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) hisapan juga, dan i (satu) paket kecil daun kering narkotika jenis ganja terbungkus kertas terdakwa simpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Terdakwa menggunakan daun kering narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram tersebut di atas telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no lab : 1043/MNF/2017 tanggal 29 maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I made sweta,

S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM., Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1044/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasehat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

1. Saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jumaidi Bin Mawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 12:00 Wib bertepatan di Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian dari informasi tersebut kami langsung mendapatkan perintah dari atasan dan langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Jumaidi serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan

penangkapan pada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Pumi dimana saat itu terdakwa bersama Sdr. Depi (DPO) sedang duduk melihat orang yang sedang bermain gapek, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dimana ditemukan dikantong celana sebelah kiri 1 (satu) paket berisikan daun kering yang diduga Narkotika ganja, kemudian terdakwa kami langsung bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jeri (DPO) dengan membeli seharga Rp;- 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor forensik, ternyata termasuk Narkotika jenis ganja golongan I.
2. Saksi Jumaidi Bin Mawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jajak Andriansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12:00 Wib bertempat didesa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian dari informasi tersebut kami langsung mendapatkan perintah dari atasan dan langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Jajak Andriansyah serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penangkapan pada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada berada di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Pumi dimana saat itu terdakwa bersama Sdr. Depi (DPO) sedang duduk melihat orang yang sedang bermain gapplek, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dimana ditemukan dikantong celana sebelah kiri 1 (satu) pakrt berisi daun kering yang diduga Narkotika ganja, kemudian terdakwa kami

langsung bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang temukan pada terdakwa tersebut, seteah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jeri (DPO) dengan membeli seharga Rp: 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Surat berupa:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017;
 2. Berita Acara Periksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017;

Menimbaang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12:00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat oleh aparat kepolisian

Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Jeri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp: 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengusai narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0, 0787 (nol koma nol tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu)potong celana panjang warna biru merk Lois, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi didepan persidangan.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 12:00 Wib bertempat Didesa

Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat oleh aparat kepolisian Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.

- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika jenis ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket daun kering, setelah berdasarkan Berita Acara Labfor adalah merupakan Narkotika golongan 1 jenis Ganja, serta Urine dari terdakwa mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang termasuk Narkotika golongan 1 jenis ganja.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Jeri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp: 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengusai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan pertama atau kedua yang akan dipilih dan dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang telah ditemukan dipersidangan dimana terdakwa saat ditangkap oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan 1 jenis Ganja seberat 0, 787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram pada saku celana terdakwa sebelah kiri, yang mana

narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jeri (DPO) seharga Rp: 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakannya sendiri, hal tersebut sesuai dengan hasil tes urine pada terdakwa yang positif menggunakan narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, serta dengan tidak adanya fakta yang menunjukkan adanya indikasi terdakwa sebagai pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Ad. 2 menyalahgunakan, Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

1) Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang” menunjukkan pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi koporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah mendapatkan seorang terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama: DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang indentitas selengkapny sesuai dengan indentitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

2) Unsur : Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam unsur kedua ini yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20:00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat oleh aparat kepolisian Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket daun kering Narkotika jenis ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket daun kering, setelah berdasarkan Berita Acara Labfor adalah merupakan Narkotika golongan 1 jenis Ganja, serta Urine dari terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk Narkotika golongan 1 jenis ganja.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan peraturan perundang-undang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan 1 Jenis ganja seberat 0, 787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram pada saku celana terdakwa sebelah kiri, yang mana narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jeri (DPO) seharga Rp: 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakannya sendiri, hal tersebut sesuai dengan hasil tes Urine pada terdakwa yang positif mengandung narkotika golongan 1, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah seorang pemakai/pengguna narkotika, narkotika golongan 1 Jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 tersebut dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri” telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa, menurut Majelis harus

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan samping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, makacukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidanaan, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mempertimbangkan akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika Jenis Ganja sebesar 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Lios dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikarenakan terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Dengan demikian hakim dalam memutuskan perkara No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 sudah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

B. Hukuman Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti, dan dijatuhkan hukuman 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan sudah memenuhi syarat untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009, meskipun hukum positif menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tetapi dalam Hukum Islam, penulis perlu memaparkan terlebih dahulu

apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) atau tidak menurut Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam ditinjau dari unsur-unsur *jarimah*, objek kajian *fiqh Jinayah*, dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu³⁹:

Pertama, *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 bahwa terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin, dinyatakan bersalah menurut hukum positif karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Di dalam hukum Islam, Allah SWT, secara tegas berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-maidah ayat 90, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

³⁹ Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah*. (Palembang : Rafah Press. 2009) Hlm. 26

*panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁴⁰

Ayat ini tidak lain adalah ketetapan Allah SWT atas larangan membunuh sebagai suatu penekanan, sebab hal itu telah termasuk dalam larangan berbuat keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi.⁴¹

Narkoba adalah masalah baru, yang belum ada pada zaman nabi. Narkoba baru muncul di dunia Islam pada kahir abad ke enam hijriyah. Namun demikian tak ada perbedaan dikalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokalin, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan. Namun disamping narkoba di haramkan karena kesamaan dengan khamar juga keharamannya didukung oleh dua alasan; pertama, ada nash yang mengharamkan narkoba. Kedua, karena menimbulkan bahaya bagi manusia.

⁴⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-maidah ayat 90.

⁴¹ M.Syarif, Hidayat. *Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah* (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016), hlm.93

Disamping nash haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada hadis nabi SAW tentang bahaya yang berbunyi :

كَلِّ مَسْكِرٍ خَمْرٍ وَكَلِّ خَمْرٍ حَرَامٍ

Artinya :

“Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram.” (H.R. Muslim)⁴²

Nabi SAW juga bersabda :

مَا اسْكُرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya :

“apa-apa yang memabukkan karena banyaknya maka sedikitnya pun menjadi haram.” (H.R. Muslim)⁴³

Hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram. Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu benda yang berbahaya hukumnya haram, sebab syariah islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya.

Kedua, *Al-Rukn Al-Mad'i* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : Pustaka Setia, 2010) Hlm. 99

⁴³ *Ibid.* hlm. 100

(aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).⁴⁴

Menurut fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa terdakwa Doga Aria Jugar Bin Onglin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya barang bukti 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotiak Jenis Ganja sebesar 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk Lios dirampas untuk dimusnahkan. Sehingga unsur *Al-Rukn Al-Mad'i* ini pun dalam hukum Islam terpenuhi.

Ketiga, *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Berdasarkan Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 tersebut, menyatakan bahwa terdakwa Doga Aria Jugar Bin Onglin di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk orang yang sudah dewasa, tidak gila, dan tidak sedang dibawah ancaman dalam melakukan perbuatan tersebut,

⁴⁴ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2012) Hlm. 22

sehingga unsur *Al-Rukn Al-Adabi* ini pun dapat terpenuhi menurut hukum Islam.

Hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Jarimah Qishash Diyat, Jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir, adalah sebagai berikut:

Pertama, Jarimah Qishash atau Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata, sanksi qishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti qishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Kategori jarimah Qishash diyat, yaitu *Al-Qatl Al-Amd* (Pembunuhan Sengaja), *Al-Qatl Sibh Al-Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja), *Al-Qatl Al-Khata'* (Pembunuhan Keliru), *Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan Sengaja), dan *Al-Jarh Al-Khata'* (Penganiayaan Salah).⁴⁵

⁴⁵ Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta : Amzah, 2013) Hlm. 4

Kedua, Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an atau Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori Jarimah Hudud ialah Pencurian, Perampokkan, Pemberontakan, Zina, Menuduh Zina, Minum-minuman Keras, dan Riddah.⁴⁶

Ketiga, Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah maupun Hak Manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman Hudud atau Kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁴⁷

⁴⁶ Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah. 2016) Hlm. 47

⁴⁷ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001) hlm. 7-8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar Putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti.
2. Bahwa hukuman bagi pelaku penyalagunaan narkotika menurut hukum Islam dikenakan hukuman hudud (hukuman yang merupakan hak Allah SWT), yaitu hukuman 80 kali dera. Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan, Abu Bakar juga 40 kali pukulan, dan Umar menghukum dengan 80 pukulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri Lahat No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun 2017, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung harus mengawasi kinerja hakim, supaya hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan, jika lemahnya pengawasan terhadap hakim, dapat mendorong hakim bisa berbuat apapun, apa lagi menguntungkan dirinya.
2. Hendaknya hakim memberikan hukumannya yang berat untuk penyalahgunaan narkoba supaya memberikan efek jera bagi penggunanya dan tidak akan ada lagi yang berani mencoba memakai narkoba. Karena narkoba benar-benar merusak masa depan generasi bangsa.

Daftar Pustaka

AL-Qur'an.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Hal dan haram Dalam islam* ,(Surabaya: Bina Ilmu 1993).

Al-Walid, Abu Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi,
Bidayah al- Mujtahi.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998).

Azhar, Ahmad Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*
(Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI,2001)

Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN,

Pedoman Pelaksanaan P4GN / Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa / Kelurahan, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007).

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung : Pustaka Setia. 2010) .

Hamzah, Hasan. *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, (Makasar: UIN Alaudin, 2012).

Hermawan, Rachman S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Amzah. 2016) .

Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* ,Alvabeta CV, (Bandung, Cet-1,Mei 2017).

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1982).

Rama, Tri K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Mitra Pelajar,Surabaya, 2012).

Sudarto, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke II)*, Semarang :Yayasan Sudarto D/A Fakultas HukumUndip Semarang, 1990.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pt. Sinar Grafika, 2007.

Syafii, Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: Stain Datokarama, 2009).

Syarif, M , Hidayat. *Sanksi Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah* (Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2008.

Yusuf, Imaning . *Fiqh Jinayah*. (Palembang : Rafah Press. 2009) .

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika , 187.

[Http://Pusathukum.Blogspot.Co.id/2015/10/Unsur-Unsur-Tindak-Pidana.Html](http://Pusathukum.Blogspot.Co.id/2015/10/Unsur-Unsur-Tindak-Pidana.Html)

BIODATA PENULIS

Nama : *Rahmat Taufiq*

Nim : *14150078*

Tempat/Tgl. Lahir : *Lahat, 4 Mei 1996*

Alamat Rumah : *Jln. Lahat*

Nama Orang Tua

Ayah : *Jamudin*

Ibu : *Masita*

Jumlah Saudara Kandung

Adik-Adik : *Endah, Budi, Ayu, Anita Putri Lestari*

Riwayat Pendidikan : *SDN 45Lahat*

SMP Negeri 5 Lahat

SMA Negeri 2 Lahat

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang

Tahun Akademik : *2014/ Syari'ah dan Hukum/*

Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : *Analisis Putusan Pengadilan Negeri*

Lahat

No.152/Pid.Sus/2017/Pn Lht Tahun

2017 Menurut Undang-Undang Nomor.

35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

IPK : *3,42(Tiga Koma Empat Dua)*

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI





Nama : **Rahmat Taufiq**
NIM : **14150078**
Prodi : **Perbandingan Mazhab**
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/PID.SUS/2017/PN LHT TAHUN 2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM**
Pembimbing I : **Dra. Ema Fatimah, M.Hum.**

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	5-3-2018	Acc pembimbing	g.
2.	4-4-2018	Perbaikan Bab I, II	g.
3.	31-7-2018	Perbaikan bab III, IV	g.
4.	2-8-2018	Perbaikan bab V	g.
5.	6-8-2018	Koreksi akhir	g.
6.	16-8-2018	Acc ulang	g.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Rahmat Taufiq**
 NIM : **14150078**
 Prodi : **Perbandingan Mazhab**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/PID.SUS/2017/PN LHT TAHUN 2017 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM**

Pembimbing II : Gibtiah, M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	5-Maret 2018	Mengajukan ke Pembimbing.	
2.	8 Maret 2018	Mengajukan revisi skripsi proposal	
3.	4 April 2018	Membahas dan Mendiskusikan rumusan Masalah.	
4.	31 Agustus 2018 Juli	Membahas tentang Latar belakang dan pembahasan tentang landasan teori dan penggunaan Margin	
5.	8 Agustus 2018	Mengajukan revisi BAB 1 sampai 5	
6.	2 Agustus 2018	Perbaiki BAB 2. dan BAB 4	
7.	3. Agustus 2018	Mengajukan Revisi BAB 2. dan BAB 4	
8.	6 Agustus 2018	Acc dari BAB 1 dan Sampai BAB 5	
9.		Acc keseluruhan dan lanjut ke pemb. I.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rahmat Taufiq
NIM/ Program Studi : 14150078/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LAHAT No. 152/Pid.Sus/2017/Pn
Lht Tahun 2017 (TENTANG NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG Nomor. 35
Tahun 2009 DAN HUKUM ISLAM)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penguji Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum
NIP: 196506112000031002

Penguji Kedua

Drs. H.M. Yono Surya, M.Pd.I
NIP: 1954011319810311002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B-035/Un.09/PP.01/06/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 22 Juni 2018

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Lahat
di.
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Rahmat Taufiq
NIM : 14150078
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mahzab
Judul Penelitian : Analisa Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 152/Pid.Sus/2017/PN Lht Tahun 2017 Tentang Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Juni 2018


ROMMI SA, M.Ag.
NIP. 195712101986031004.



PENGADILAN NEGERI LAHAT

Jl.Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 321714 Kode POS 31414

Email: pn.lahat@gmail.com

LAHAT

Lahat, 6 Juli 2018

Kepada

Nomor : W6-U3/290/Kp.04 VII/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Nomor : B-835/Un.09/PP.01/06/2018. tanggal 22 Juni 2018 Perihal Izin melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Lahat. Atas nama :

Nama : Rahmat Taufiq
NIM : 14150078
Program Studi : Perbandingan Mahzab

Judul Penelitian “ ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/Pid.Sus/2017/PN.Lht Tahun 2017 Tentang Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam ”

Dan yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk bahan-bahan Penelitian tersebut, pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,



YOGA DWIARIASTOMO NUGROHO, SH., M.H.
NIK 19780331 200112 1 002



PENGADILAN NEGERI LAHAT

Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 321714 Kode POS 31414

Email: pn.lahat@gmail.com

L A H A T

SURAT KETERANGAN

Nomor : W6.U3/ 02 /Kp.04/VII/2018

Ketua Pengadilan Negeri Lahat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT TAUFIQ
NIM : 14150078
Program Studi : Perbandingan Mahzab
Judul Penelitian : **ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAHAT NO.152/Pid.Sus/2017/PN.Lht Tahun 2017 Tentang Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lahat dari tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018, sesuai dengan Surat **Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**, Nomor : B-835/Un.09/PP.01/06/2018, tanggal 22 Juni 2018 Perihal Izin melakukan Penelitian.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti syarat untuk menyusun Skripsi.

LAHAT, 6 Juli 2018
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

YOGA DWI ARIASTOMO NUGROHO, SH., M.H.
NIP. 19780331 200112 1 002

PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.Sus/2017/PN.Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Doga Aria Jugar Bin Onglin.
Tempat Lahir : Tanjung Sakti (Lahat).
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Purni Kabupaten Lahat.
Agama : Islam.
Fekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 5 Juni 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor :152/Pid.Sus/2017/PN.Lht, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :152/Pid.Sus/2017/PN.Lht, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memebebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ,

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas hal tersebut Pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Jajak Andriansyah Bin Sulainan, bersama saksi Jumaidi Bin Mawan, yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Sakti melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersama Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gaplek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa melinting daun kering Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang awalnya dihisap oleh Sdr. DEPI (DPO) sebanyak 6 (enam) hisapan dilanjutkan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) hisapan juga, dan 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas terdakwa simpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Terdakwa menggunakan daun kering Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram tersebut di atas telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, bersama saksi Jumaidi Bin Mawan, yang merupakan Anggota Polsek Tanjung Sakti melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN yang sedang bersama Sdr. DEPI (DPO) duduk melihat orang bermain gapek di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, dan dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Polsek Tanjung Sakti berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering Narkotika jenis ganja terbungkus kertas seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, yang disimpan di dalam saku celana jeans panjang sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi terhadap terdakwa, awalnya daun kering Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JERI (DPO) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram tersebut di atas telah disira sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

langsung melakukan penangkapan pada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Pumi dimana saat itu terdakwa bersama Sdr. Depi (DPO) sedang duduk melihat orang yang sedang bernain gplek, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dimana ditemukan dikantong celana sebelah kiri 1 (satu) paket berisikan daun kering yang diduga narkotika ganja, kemudian terdakwa kami langsung bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jeri (DPO) dengan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor forensik, ternyata termasuk narkotika jenis ganja golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin mengenai kepemilikan ataupun menguasai barang bukti tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut, ingin digunakan terdakwa sendiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Saksi Jumaidi Bin Mawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jajak Andriansyah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian dari informasi tersebut kami langsung mendapatkan perintah dari atasan dan langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Jajak Andriansyah serta anggota Polisi lainnya langsung melakukan penangkapan pada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Tanjung Sakti Pumi dimana saat itu terdakwa bersama Sdr. Depi (DPO) sedang duduk melihat orang yang sedang bernain gplek, kemudian kami melakukan

penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dimana ditemukan dikantong celana sebelah kiri 1 (satu) paket berisikan daun kering yang diduga narkoba ganja, kemudian terdakwa kami langsung bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut, setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Jeri (DFO) dengan membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor forensik, ternyata termasuk narkoba jenis ganja golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin mengenai kepemilikan ataupun menguasai barang bukti tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut, ingin digunakan terdakwa sendiri.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Surat berupa :

1. Baerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1043/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1044/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat oleh aparat kepolisian Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis Ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Jeri (DFO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi didepan persidangan.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat oleh aparat kepolisian Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajek Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) pake caun kering yang diduga narkotika jenis Ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket daun kering, setelah berdasarkan Berita Acara Labfor adalah merupakan Narkotika golongan I jenis Ganja, serta Urine dari terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk Narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Jeri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis

oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas bersikan daun kering Narkotika jenis ganja seberat 0,951 (nol koma sembilan lima satu) gram, benar Ganja dar, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1044/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si. menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa DOGA ARIA RATU JUGAR BIN ONGLIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jumaidi Bin Mawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika jenis ganja.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian dari informasi tersebut kami langsung mendapatkan perintah dari atasan dan langsung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Jumaidi serta anggota Polisi lainnya

akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan pertama atau kedua yang akan dipilih dan dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang telah ditemukan dipersidangan dimana terdakwa saat ditangkap oleh aparat kepolisian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis ganja seberat 0,787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram pada saku celana terdakwa sebelah kiri, yang mana narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jeri (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakannya sendiri, hal tersebut sesuai dengan hasil tes urine pada terdakwa yang positif mengandung narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah narkoba yang dimiliki oleh terdakwa, serta dengan tidak adanya fakta yang menunjukkan adanya indikasi terdakwa sebagai pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 sebagaimana dijelaskan diatas, maka majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ,

Ad.2 Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure pasal tersebut, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1) Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi

juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama : Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Doga Aria Ratu Jugar Bin Onglin adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis telah terpenuhi ;

2) Unsur : Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 7 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan I.

hasil tes urine pada terdakwa yang positif mengandung narkotika golongan I, telah memberikan petunjuk pada majelis hakim bahwa terdakwa adalah seorang pemakai/pengguna narkoba narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya indikasi terdakwa sebagai pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan I tersebut dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori telah menyalangunakan Narkotika golongan I dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket kecil daur kering terbungkus kertas Narkotika jenis Ganja seberat 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang

warna biru merk Lois adalah merupakan narkotika golongan I yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia serta tempat penyimpanan narkotika, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1366 K/Pid.Sus/2011 dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Doğa Aria Ratu Jugar Bin Onglin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga Narkotika jenis Ganja seberat 0,0787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru merk Lois Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat Didesa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat oleh aparat kepolisian Polres Lahat diantaranya yaitu saksi Jajak Andriansyah Bin Sulaiman dan saksi Jumaidi Bin Mawan.
- Bahwa benar saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) pake daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja pada saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket daun kering, setelah berdasarkan Berita Acara Labfor adalah merupakan Narkotika golongan I jenis Ganja, serta Urine dari terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk Narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa benar narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Jeri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengasai narkotika.


Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan adanya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 0,787 (nol koma tujuh delapan tujuh) gram, pada saku celana terdakwa sebelah kiri, yang mana narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Jeri (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan digunakannya sendiri, hal tersebut sesuai dengan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 20 Juni 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat oleh kami : VERDIAN MARTIN, SH.sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW.SH dan MAHARTHA NOERDIANSYAH. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUD. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SELVY MERYRNA SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,



1.SAIFUL BROW, SH.

2. MAHARTHA NOERDIANSYAH. SH.




HAKIM KETUA,



VERDIAN MARTIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,



MAHMUD. SH